

BAB V

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembayaran Melalui *PayLater* Pada Transaksi Jual Beli di *E-commerce*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya layanan *PayLater* dapat membantu dan memudahkan pengguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengguna bisa berbelanja kebutuhan mereka disaat pengguna sedang tidak memiliki dana cukup namun membutuhkan sebuah barang atau benda yang harus dibeli. Dengan kemudahan inilah banyak pengguna yang semakin tertarik untuk menggunakan layanan *PayLater*, apalagi syarat yang diberikan oleh pihak *Shopee* maupun *Akulaku* untuk mengaktifkan layanan *PayLater* sangatlah mudah yaitu hanya menggunakan KTP dan mengisi data diri. Maka pengguna sudah bisa mendapat limit pinjaman secara otomatis setelah selesai mengaktifkan layanan *PayLater*.

Pada mekanisme pembayaran untuk pembelian barang, prosesnya sangatlah mudah, pada layanan *SPayLater* yaitu: pilih ***SPayLater*** pada menu **metode pembayaran** > klik **Konfirmasi** > pilihan **tenor waktu** cicilan > **Buat Pesanan** > masukkan PIN *ShopeePay*. Pembayaran akan terkonfirmasi secara otomatis dan pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa pembayarannya disetujui. Selanjutnya untuk layanan *Akulaku PayLater*, yaitu: Klik tombol kanan yang terdapat pada layanan *PayLater* untuk dapat menggunakan layanan pembayaran *Akulaku PayLater* > **Bayar Sekarang** > masukkan PIN *PayLater*. Pembayaran akan terkonfirmasi secara otomatis dan penjual akan mendapatkan

notifikasi untuk pembayaran yang dilakukan pengguna sehingga penjual melakukan proses pengiriman barang pesanan kepada pengguna.

Layanan *PayLater* yang diberikan oleh *Shopee* dan *Akulaku* merupakan layanan pembayaran dengan cara diangsur atau dicicil dengan beberapa pilihan tenor waktu yang telah disediakan oleh pihak *Shopee* ataupun *Akulaku*. Pilihan tenor waktu cicilan pada layanan *Shopee PayLater* yaitu cicilan 1 bulan dengan bunga 0%, sedangkan untuk cicilan 3, 6 dan 12 bulan ada bunga sebesar 2,95% dari harga barang yang harus dibayar. Akan tetapi bunga yang ditanggung pembeli tidak tertera diawal melakukan transaksi, hanya besaran jumlah total harga yang tertera diawal transaksi. Selanjutnya pada layanan *Akulaku PayLater*, pilihan tenor waktu cicilan 1, 3, 6, 9 dan 12 bulan tergantung jumlah harga barang yang dibeli dan setiap bulannya terdapat bunga sebesar 2,6% dari harga barang serta adanya biaya admin yang dirinci ketika akan melakukan pembayaran tagihan. Sama halnya dengan *SPayLater*, *Akulaku PayLater* juga tidak memberikan rincian besaran bunga yang harus dibayarkan hanya total jumlah harga yang harus dibayar setiap bulannya.

Mengenai resiko penggunaan *PayLater*, Iin Emy Pratiwi menjelaskan dalam penelitiannya bahwa tidak hanya keuntungan yang didapat pada penggunaan *PayLater*, akan tetapi terdapat resiko yang tidak sadari oleh pengguna seperti adanya tambahan biaya.¹ Selanjutnya Witry Octasary Aritonang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan sistem kredit

¹ Iin Emy Pratiwi and Tira Nur Fitria, "Konsep *PayLater* Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 01 (2021).

PayLater dalam kajian Fiqih Muamalah diperbolehkan (boleh) karena akadnya jelas terpenuhi, yang dibuktikan dengan pelaksanaan Ijab dan Kabul dengan akad yang ada antara penjual dan pembeli serta tambahan harga yang ada pada sistem kredit *PayLater* yaitu disepakati untuk menutupi biaya keterlambatan.²

Dalam membayar angsuran *PayLater* di *Shopee* maupun *Akulaku* akan dikenakan denda yang harus dibayar ketika pengguna terlambat membayar tagihan pada bulan berikutnya. Jumlah denda yang diberikan oleh pihak *SPayLater* sebesar 5% dari total harga barang + bunga pada setiap bulannya. Sedangkan denda pada *Akulaku PayLater* dihitung pada setiap minggunya, dihari ke 5, ke 8 dan ke 13 dari tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% setiap tanggal dengan total denda 6%. Kemudian dihari ke 23 akan dikenakan denda sebesar 4%, sehingga jika ditotal besaran denda keterlambatan sebesar 10% perbulannya.

Pemberian tambahan harga (bunga) menjadi sifat umum dalam melakukan transaksi jual beli secara angsur/dicicil. Dengan tambahan harga tersebut, maka harga akan menjadi lebih mahal dari harga sebelumnya karena ada kesepakatan keterlambatan waktu untuk membayar. Sebagaimana penjelasan mengenai tambahan harga, Misbakhul Khaer dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tambahan harga yang terdapat pada transaksi jual beli dengan cara dicicil dengan batas waktu yang telah disepakati akan membuat harga menjadi lebih tinggi dari harga sebelumnya. sehingga para pembeli bisa

² Octasary Aritonang, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online *Shopee*."

mendapatkan barang yang diinginkan, walau belum mempunyai dana yang cukup.³

Tambahan harga pada layanan *SPayLater* dan *Akulaku PayLater* merupakan tambahan biaya terhadap pemberian pinjaman dana yang diberikan oleh pihak *Shopee* maupun *Akulaku*, dengan kata lain tambahan harga tersebut termasuk kategori bentuk biaya sewa aplikasi dikarenakan pada penggunaan layanan *PayLater* tersebut menggunakan perantara aplikasi yaitu *Shopee* dan *Akulaku* untuk melakukan pembayaran kepada penjual terhadap barang yang dibeli. Sebagaimana dalam penelitian Sigi Putri Davni yang menyampaikan, bahwa adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak e-commerce dengan konsumennya maka tambahan biaya tersebut bukan termasuk riba.⁴

Berdasarkan pembahasan di atas, dengan adanya layanan *PayLater* ini dapat memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan dana dengan sistem utang-piutang dari pihak aplikasi. Yaitu dengan limit pinjaman yang diberikan oleh pihak *Shopee* maupun *Akulaku* kepada pengguna supaya bisa dimanfaatkan untuk berbelanja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan limit pinjaman dana yang diberikan bisa mencapai 1 juta atau lebih, pengguna bisa menggunakan pinjaman dana untuk membelajarkan atau bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan mereka ketika dalam keadaan tidak mempunyai dana namun dalam keadaan sedang sangat

³ Khaer and Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam."

⁴ Sigi Putri Davni, Agustus 2017, <https://sef.feb.ugm.ac.id/shariarticle2201/>.

membutuhkan barang tersebut. Kemudian pembeli dapat memilih pembayaran di kemudian hari dengan memilih periode cicilan yang dikehendaki pembeli.

B. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Metode Pembayaran Melalui *PayLater* Pada Transaksi Jual Beli di *E-commerce*

Untuk Jual beli sistem kredit di masyarakat biasa dikenal dengan jual beli cicilan atau diangsur yang obyeknya adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Istilah cicilan tidak selamanya harus diartikan sebagai jual beli cicilan, tetapi ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah sewa beli. Hal ini dikarena dalam stigma masyarakat beranggapan bahwa semua pembayaran yang dilakukan secara bertahap akan dikatakan bahwa itu adalah jual beli cicilan, tanpa memperhatikan konsep kontraknya.

Layanan *PayLater* merupakan layanan pinjaman dana yang diberikan oleh *Shopee* dan *Akulaku* untuk penggunanya. Layanan *Shopee PayLater* dan *Akulaku PayLater* dalam transaksi jual beli memberikan manfaat dan keuntungan yang signifikan bagi para pihak (pengguna, penjual dan pihak *Shopee* dan *Akulaku*). Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membeli barang dengan pembayaran angsuran, yang sangat berguna bagi mereka yang tidak memiliki dana cukup. Kemudahan inilah yang dapat menarik minat pengguna untuk menggunakan layanan *PayLater*.

Pada penggunaan layanan *PayLater*, pengguna dapat membeli barang berkat limit pinjaman dana yang ada. Akan tetapi, pengguna akan mendapatkan harga yang lebih mahal tetapi hal ini menjadi sebuah keuntungan bagi penjual. Namun, layanan *PayLater* ini juga bisa memberikan keuntungan bagi

pengguna yaitu adanya cashback yang berupa koin yang bisa digunakan dipembelian selanjutnya. Karena dengan adanya koin tersebut, pengguna bisa mengurangi harga barang yang dibeli. Sedangkan untuk pihak e-commerce, terdapat keuntungan berupa adanya tambahan biaya yang biasa disebut bunga pada setiap trnasaksinya dan denda untuk pengguna yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan cicilan. Menurut Fatwa MUI tahun 2022, adanya bunga bisa merusak akad pinjaman karena keluar dari tujuan pokok akad yakni kreditur mensyaratkan sesuatu untuk kepentingannya sehingga keabsahannya terciderai. Adanya bunga pada akad pinjaman akan menjadi riba jika hanya menguntungkan kreditur, sedangkan adanya unsur riba dalam akad pinjaman adalah dosa walaupun dalam keadaan darurat sekalipun.⁵

Dalam mekanisme metode pembayaran *PayLater* ini, melibatkan tiga pihak dalam melakukan transaksi yaitu: pembeli, platform marketplace sebagai penjual barang, dan pihak *Shopee* dan *Akulaku* sebagai perantara untuk penjualan barang serta penyedia pinjaman dana. Telah diketahui bersama, bahwa pihak *Shopee* dan *Akulaku* merupakan perantara sebagai peminjam dana untuk membayar barang yang dibeli oleh pembeli kepada penjual. Sehingga akad yang digunakan pada layanan sistem *PayLater* ini yaitu akad ijarah, yang artinya akad sewa pada aplikasi *Shopee* dan *Akulaku*. Sebagaimana dijelaskan oleh Syamsuddin, bahwa adanya tambahan biaya atau hutang karena menggunakan aplikasi sebagai perantara maka tambahan biaya tersebut bukan

⁵ Dewan Pimpinan MUI, "Fatwa Hukum Transaksi Digital Dengan Sistem PayLater" (Komisi Fatwa MUI, Nomer: Tahun 2022), 7.

termasuk riba.⁶ Perjanjian pada sewa beli, yaitu hak milik baru beralih pada saat pembayaran angsurannya telah lunas. Sehingga pada perjanjian sewa beli angsuran yang dibayar setiap bulan oleh pembeli hanyalah merupakan pembayaran uang sewa.⁷

Untuk layanan pembayaran *PayLater* ini, pengguna dapat memilih waktu untuk tenor cicilan yang diinginkan. Tenor waktu yang diberikan pihak e-commerce yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Tenor waktu pada sistem pembayaran *PayLater* ini, juga menjadi sebab adanya tambahan biaya dalam transaksinya. Hal ini berhubungan dengan utang-piutang yang diperbolehkan oleh syari'at Islam. Firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Jual beli secara kredit atau secara mengangsur dengan harga lebih tinggi dari harga tunai itu diperkenankan, sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli bahwa pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh (*al bai' al muajjal*) dan boleh secara angsur atau bertahap (*bai' at-taqsith*). Harga dalam jual beli yang tidak tunai dan harga jual beli secara angsur atau bertahap diperbolehkan tidak

⁶ Davni.

⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 150.

sama dengan harga secara tunai.⁸ Pendapat lain dari para ulama Fiqih terhadap jual beli dengan sistem kredit diantaranya itu:

1. Fiqh Hanafiyyah. Harga bisa dinaikkan karena penundaan waktu, penjualan kontan dengan kredit tidak bisa disamakan karena yang ada pada saat ini lebih bernilai daripada yang belum ada, pembayaran kontan lebih baik dari pada pembayaran berjangka.
2. Fiqh Malikiyah. Imam As Syathibi : Penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan harga. Imam az-zarqani menegaskan karena perputaran waktu memang memiliki bagian nilai, sedikit atau banyak tentu berbeda pula nilainya.
3. Fiqh syafi'iyah. Imam Asy-syrozi berkata: kalau seseorang membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontaknya, karena penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri.
4. Fiqh Hanbali. Imam Ibnu Taimiyah berkata: putaran waktu memang memiliki jatah harga.⁹

Di sisi lain, unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli ini. Dikarenakan pedagang melakukan jual beli dengan pembayaran *PayLater*, menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku, dan sistem ini mampu melakukannya. Sementara pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus membayar secara tunai. Hal ini tentu saja tidak

⁸ Fatwa MUI, "Fatwa Hukum Akad Jual Beli" (Dewan Syariah Nasional MUI, No: /DSN-MUI/IX/2017).

⁹ Risqy K, "Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Bi Al-Taqsith (Kredit)," 7.

menghilangkan ridhanya. Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29¹⁰ yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Akan tetapi, ada pendapat yang tidak membolehkan adanya layanan *PayLater* ini dikarenakan tambahan biaya tersebut termasuk riba. Sebagaimana penjelasan dari Fatwa MUI Nomer: 4 Tahun 2022, terkait Sistem *PayLater* dengan menggunakan akad *qard* atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba. Sebaliknya, jika dalam menggunakan akad *qard* atau hutang piutang di dalamnya tidak ada ketentuan bunga, hanya administrasi yang rasional, hukumnya boleh.¹¹

Layanan *PayLater* akan menjadi riba ketika pengguna diharuskan membayar tambahan biaya (bunga) pada setiap melakukan transaksi dan denda keterlambatan. Namun jika dilihat dari manfaat dan keuntungan bagi para pihak yang bertransaksi dan juga adanya pihak ketiga yaitu aplikasi *Shopee* dan *Akulaku*, yang dilibatkan ketika proses pembayaran dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, adanya sistem pembayaran *PayLater* dengan tambahan biaya tersebut bukan termasuk riba. Dari segi syariat Islam,

¹⁰ Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, 370.

¹¹ “Fatwa Hukum Transaksi Digital Dengan Sistem *PayLater*,” 13.

penggunaan *PayLater* ini merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah SWT karena dinilai mampu memberikan pertolongan terhadap sesama yang sedang membutuhkan dana dengan menggunakan aplikasi sebagai pemberi pinjaman dana yang digunakan ketika akan membayar pembelian barang kepada penjual.